



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR : 01/Kpts-PSU/II/2013**

**TENTANG**

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MOROWALI TAHUN 2012**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 98/PHPU.D-X/2012 tanggal 15 Januari 2013, yakni melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 diseluruh TPS se-Kabupaten Morowali;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf a dan pasal 10 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Provinsi merencanakan Program, Anggaran, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah;

c. bahwa ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf u Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Provinsi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tahapan, Program, dan Jadwal waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 223; Tambahan Lembaran Negara RI 4286);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang.....



3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno di Bungku Kabupaten Morowali yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 36/BA/II/2013 tanggal 9 Februari 2013.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI TAHUN 2012;**

KEDUA.....

- KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 sebagaimana terlampir bersama Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungku

Pada tanggal : 9 Februari 2013



KETUA,

DR. Ir. ADAM MALIK, M.Sc

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
5. Ketua Bawaslu Prov. Sulteng di Palu;
6. Bupati Morowali di Bungku;
7. Ketua DPRD Kab. Morowali di Bungku;
8. Kapolres Morowali di Bungku;
9. Ketua Panwaslu Kab. Morowali di Bungku;
10. Pasangan Calon Masing-masing di tempat;



Lampiran I Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah  
 Nomor : 01/Kpts-PSU/II/2013  
 Tanggal : 9 Februari 2013

**TENTANG**

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI TAHUN 2012**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
<b>I</b>	<b>PERSIAPAN</b>			
	1. Penyusunan Tahapan, program dan jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012.	23-1-2013	25-1-2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov. Sulteng
	2. Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati morowali Tahun 2012.	23-1-2013	25-1-2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov. Sulteng
	3. Penyusunan dan Penetapan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah : a. Tahapan, program dan jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012. b. Sosialisasi dan Penyampaian informasi dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali. c. Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ulang. d. Evaluasi dan Pengangkatan kembali Penyelenggara Adhoc. e. Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali dalam Pemungutan Suara Ulang. f. Jumlah DPT dalam Pemungutan Suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 g. Mekanisme dan Tata Cara Sosialisasi Bagi Pasangan Calon dalam Pemungutan Suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012	9-2-2013	15-2-2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov. Sulteng
	4. Evaluasi dan Pengangkatan Penyelenggara Adhoc	11-2-2013	17-2-2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov. Sulteng
	3. Bimbingan Teknis PPK dan PPS	18-2-2013	23-2-2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov. Sulteng
	4. Pembentukan KPPS	25-2-2013	27-2-2013	Dilaksanakan oleh PPS
	5. Bimbingan Teknis KPPS	28-2-2013	6-3-2013	Dilaksanakan oleh PPS
<b>II.</b>	<b>PELAKSANAAN</b>			
	1. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012.	13-2-2013	26-2-2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov. Sulteng
	2. Sortir dan Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali sampai dengan KPPS.	27-2-2013	12-3-2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov. Sulteng
	3. Pengecekan Persiapan Pemungutan Suara Ulang di Tingkat PPK, PPS dan TPS	28-2-2013	12-3-2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov. Sulteng
	4. Pengumuman dan Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara Ulang	8-3-2013	12-3-2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	5. Masa Tenang	10-3-2013	12-3-2013	Pembersihan atribut
	6. Penyiapan TPS	10-3-2013	12-3-2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	7. Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara di TPS serta penyusunan sertifikat hasil Penghitungan Suara oleh KPPS	<b>13 – 3 – 2013</b>		Dilaksanakan oleh KPPS
	8. Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPS	14-3-2013	16-3-2013	Dilaksanakan oleh PPS
	9. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPK	17-3-2013	19-3-2013	Dilaksanakan oleh PPK
	10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Morowali	20-3-2013	22-3-2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov. Sulteng
	11. Pengumuman dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih	23-3-2013	23-3-2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov. Sulteng

1	2	3	4	5
<b>III.</b>	<b>PENYELESAIAN</b>			
	<b>1. Perselisihan Hasil Pemilu Kada</b>			
	a. Pengajuan perselisihan hasil Pemilukada	25-3-2013	27-3-2013	Dilaksanakan oleh Tim Pasangan Calon
	b. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada	28-3-2013	10-4-2013	Dilaksanakan oleh MK
	<b>2. Penyampaian Hasil</b>			
	a. Penyampaian ke DPRD jika tidak ada gugatan PHPU ke MK	25-3-2013	27-3-2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov. Sulteng
	b. Penyampaian ke DPRD jika ada gugatan PHPU ke MK	28-3-2013	30-3-2013	
	<b>3. Laporan KPU Prov. Sulteng kepada KPU, dilampiri dokumen hasil PSU Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali</b>			
	a. Jika tidak ada Gugatan PHPU	25-3-2013	31-3-2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov. Sulteng
	b. Jika ada Gugatan PHPU	11-4-2013	17-4-2013	
	<b>4. Penyelesaian administrasi peresmian pasangan calon terpilih dan persiapan pelantikan :</b>			
	a. Jika tidak ada Gugatan PHPU	28-3-2013	10-4-2013	Dilaksanakan oleh Instansi terkait
	b. Jika ada Gugatan PHPU	11-4-2013	24-4-2013	
	<b>5. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Bupati dan Wakil Bupati Morowali</b>			
	a. jika tidak ada Gugatan PHPU	11-4-2013	11-4-2013	Dilaksanakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah
	b. jika ada Gugatan PHPU	25-4-2013	25-4-2013	
	<b>6. Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012</b>			
		13-3-2013	13-5-2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov. Sulteng

Ditetapkan di : Bungku  
Pada Tanggal : 9 Februari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KETUA,  
  
DR. Ir. ADAM MALIK, M.Sc



Lampiran II Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah  
 Nomor : 01/Kpts-PSU/II/2013  
 Tanggal : 9 Februari 2013

**TAHAPAN, PROGRAM & JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN  
 PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI TAHUN 2012  
 PUTARAN KEDUA**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
<b>II.</b>	<b>PELAKSANAAN</b>			
	1. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Putaran Kedua.	27-3-2013	5-4-2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov. Sulteng
	2. Sortir dan Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Putaran Kedua sampai dengan KPPS.	6-4-2013	21-4-2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov. Sulteng
	3. Pengecekan Persiapan Putaran Kedua di Tingkat PPK, PPS dan TPS	8-4-2013	21-4-2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov. Sulteng
	4. Pengumuman dan Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara Putaran Kedua	17-4-2013	21-4-2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	5. Kampanye Penajaman Visi dan Misi Pasangan Calon	16-4-2013	18-4-2013	Oleh Tim Kampanye
	6. Masa Tenang	19-4-2013	21-4-2013	Pembersihan atribut Kampanye
	7. Penyiapan TPS	19-4-2013	21-4-2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	8. Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta penyusunan sertifikat hasil Penghitungan Suara oleh KPPS	<b>22 - 4 - 2013</b>		Dilaksanakan oleh KPPS
	9. Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPS	23-4-2013	25-4-2013	Dilaksanakan oleh PPS
	10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPK	26-4-2013	28-4-2013	Dilaksanakan oleh PPK
	11. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Morowali	29-4-2013	1-5-2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov. Sulteng
	12. Pengumuman dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih	2-5-2013	2-5-2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov. Sulteng
<b>III.</b>	<b>PENYELESAIAN</b>			
	<b>1. Perselisihan Hasil Pemilu Kada</b>			
	c. Pengajuan perselisihan hasil Pemilukada	3-5-2013	7-5-2013	Dilaksanakan oleh Tim Pasangan Calon
	d. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada	8-5-2013	20-5-2013	Dilaksanakan oleh MK
	<b>2. Penyampaian Hasil</b>			
	a. Penyampaian ke DPRD jika tidak ada gugatan PHPU ke MK	3-5-2013	5-5-2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov. Sulteng
	b. Penyampaian ke DPRD jika ada gugatan PHPU ke MK	8-5-2013	10-5-2013	
	<b>3. Laporan KPU Prov. Sulteng kepada KPU, KPU Provinsi dilampiri dokumen hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali</b>			
	c. Jika tidak ada Gugatan PHPU	3-5-2013	9-5-2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov. Sulteng
	d. Jika ada Gugatan PHPU	21-5-2013	27-5-2013	
	<b>4. Penyelesaian administrasi peresmian pasangan calon terpilih dan persiapan pelantikan :</b>			
	c. Jika tidak Gugatan PHPU	6-5-2013	19-5-2013	Dilaksanakan Oleh Instansi Terkait
	d. Jika ada Gugatan PHPU	21-5-2013	3-6-2013	
	<b>5. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Bupati dan Wakil Bupati Morowali</b>			
	c. jika tidak Gugatan PHPU	20-5-2013	20-5-2013	Dilaksanakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah
	d. jika ada Gugatan PHPU	4-6-2013	4-6-2013	
	<b>6. Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pemilu Bupati dan wakil Bupati Morowali</b>	21-4-2013	30-6-2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov. Sulteng

Ditetapkan di : Bungku  
 Pada Tanggal : 9 Februari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 K E T U A,

DR. Ir. ADAM MALIK, M.Sc